



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan keserasian dan keseragaman penyelenggaraan organisasi kelembagaan, penyusunan organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua;
 - b. bahwa setelah diadakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota, serta menyikapi perkembangan peraturan perundang-undangan, dan dinamika perkembangan otonomi daerah, maka Peraturan Gubernur untuk di pedomani penyusunannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

(1) Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua dibentuk berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

(2) Kewenangan/3

- (2) Kewenangan Kabupaten/Kota atas urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
- a. Kebutuhan;
 - b. luas wilayah;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. cakupan tugas;
 - e. kepadatan penduduk;
 - f. potensi;
 - g. karakteristik kedaerahan; dan
 - h. sarana dan prasarana.

Pasal 2

- (1) Penetapan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai kawasan wilayah.
- (2) Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penetapan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penetapan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui perhitungan variabel analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kriteria besaran organisasi dan tata kerja perangkat daerah pada Dinas dan Badan Kabupaten/Kota, menentukan tipe Dinas dan Badan berdasarkan variabel faktor umum, dan faktor teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Januari 2015

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka Reformasi birokrasi pemerintah daerah bidang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang diarahkan untuk terciptanya keseragaman organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah Kabupaten/Kota serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur pelayanan.

Dasar utama penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Pembinaan dan pengendalian serta keseragaman organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Dalam penataan organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, keseragaman kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini, fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas dengan melihat keseragaman kelembagaan sesuai kawasan wilayah pemerintahan.

B. PEDOMAN PENYUSUNAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Pembentukan.

- a. Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai karakteristik daerah dengan kawasan wilayah pemerintahan (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kantor, rumah sakit daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
- b. Peraturan Daerah (Perda) tentang perangkat daerah Kabupaten/Kota secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Perda. Namun apabila lebih dari (satu) Perda dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan daerah yang terdiri atas :

- 1) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Staf Ahli;
 - 2) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
 - 3) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah termasuk inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, serta rumah sakit daerah dan satuan polisi pamong praja;
 - 4) Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan;
 - 5) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja lembaga lain yang telah mendapat persetujuan pemerintah
- c. Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
 - d. Pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Pada prinsipnya tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah secara lebih teknis sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain;
- b. Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing;
- c. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, di Kabupaten dan Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah;

- e. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007; dan
- f. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan dan rumah sakit, penentuan Badan sesuai dengan analisis beban tugas.

3. Besaran Organisasi

- a. Besaran organisasi ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel Faktor Umum dan Faktor Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Jenis Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) kawasan wilayah pemerintahan sesuai letak geografis dan karakteristik wilayah masing-masing kawasan dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri atas:
 - 1) Kawasan Wilayah Pesisir; dan
 - 2) Kawasan Wilayah Pegunungan;
- c. Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terbagi dalam kawasan wilayah pemerintahan, penamaan nomenklatur SKPD yang sama sesuai dengan susunan organisasi dimana berada, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada kawasan wilayah masing-masing adalah:
 - 1) Pemerintah Daerah Kawasan Wilayah Pesisir, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota Jayapura;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - f. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori
 - h. Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen;
 - i. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke;
 - j. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
 - k. Pemerintah Daerah Kabupaten Mappya;
 - l. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire; dan
 - m. Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat.
 - 2) Pemerintah Daerah Kawasan Pegunungan, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - e. Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - f. Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
 - h. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;
 - i. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - j. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - k. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai;
 - l. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak
 - m. Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo;
 - n. Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga;
 - o. Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya;
 - p. Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya; dan
 - q. Pemerintah Daerah Kabupaten Deyai.

- d. Jenis dan nomenklatur dapat diseragamkan sesuai Kawasan wilayah dan jumlah perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah serta memperhatikan karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah dan beban kerja perangkat daerah kabupaten kota masing masing;
- e. Untuk menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja dan perhitungan variabel faktor umum dan faktor teknis.

4. Perumpunan Bidang Pemerintahan

- a. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan;
- b. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah;
- c. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing; dan
- d. Khusus bidang pendapatan, pengelolaan dan Asset dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Asset menjadi Badan Keuangan dan Asset.

5. Susunan Organisasi

Dalam rangka standarisasi minimal sebagai acuan jumlah dan jenis perangkat daerah masing-masing daerah serta menyeragamkan nomenklatur satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang disesuaikan dengan 2 (dua) kawasan wilayah pemerintahan kelompok organisasi kawasan sekurang-kurangnya terdiri dari :

A. Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- 1) Asisten Bidang Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Pemerintahan (dengan ruang lingkup bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, keagrariaan dan pengembangan pemerintahan daerah)
 - b. Bagian Hukum dan HAM (dengan ruang lingkup bidang telaahan hukum, bantuan hukum, dokumentasi peraturan dan produk hukum daerah, penelitian dan pengkajian hukum serta hak asasi manusia)
 - c. Bagian Pemerintahan Kampung (dengan ruang lingkup bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, penataan kampung, pengembangan kampung, pembinaan otonomi kampung dan bina adat);

- 2) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Humas dan Protokol (dengan ruang lingkup bidang kehumasan, dokumentasi dan publikasi, protokol, tata upacara dan pelayanan umum);
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (dengan ruang lingkup bidang sosial dan kesejahteraan rakyat dan pembinaan mental spiritual masyarakat)
 - c. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (dengan ruang lingkup perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam)
- 3) Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Bagian Organisasi (dengan ruang lingkup bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan serta pendayagunaan aparatur pemerintah)
 - b. Bagian Umum (dengan ruang lingkup bidang ketatausahaan umum, kearsipan, urusan rumah tangga, administrasi keuangan pimpinan serta sandi telekomunikasi)
 - c. Bagian Pengembangan Sumberdaya Manusia Papua (dengan ruang lingkup bidang penganalisis kebutuhan, perencanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia Papua)

B. Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Dinas Daerah Kabuapten/Kota yang harus dibentuk terdiri atas:

1. Kawasan Wilayah Pesisir
 - a. Dinas Pendidikan Dasar, dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Pendidikan Menengah
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - f. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman;
 - g. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman;
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - j. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Perhubungan;
 - l. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - o. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - p. Dinas Pertambangan dan Energi
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - r. Dinas Pendapatan Daerah.
2. Kawasan Wilayah Pegunungan:
 - a. Dinas Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;

- e. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- f. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan;
- g. Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan;
- h. Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi;
- i. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- j. Dinas Kesejahteraan Sosial;
- k. Dinas Pembangunan Desa;
- l. Dinas Pemuda dan Olahraga;

D. Badan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah), yang harus dibentuk sekurang-kurangnya, terdiri atas :

1. Kawasan Wilayah Pesisir
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - h. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Aparatur;
 - i. Inspektorat;
 - j. Rumah Sakit Daerah; dan
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Kawasan Wilayah Pegunungan
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;
 - g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - h. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Aparatur;
 - i. Inspektorat;
 - j. Rumah Sakit Daerah; dan
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja.

- E. Kecamatan dan
- F. Kelurahan.

6. Nomenklatur dan pengembangan Dinas serta LTD dapat diseragamkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

B. PERUBAHAN JUMLAH ORGANISASI

1. Perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan data variabel faktor umum yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan wilayah bawahan dan variabel faktor teknis meliputi ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan pelaksanaan tugas, potensi tingkat pertumbuhan dan pengembangan yang dicapai sesuai potensi dan karakteristik pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan keseragaman sesuai kawasan wilayah.

2. Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
3. Perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.
4. Prosedur perubahan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :
 - a. Perubahan organisasi perangkat daerah disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan naskah akademis dan dukungan data personil, keuangan, sarana dan prasarana lainnya untuk bahan kajian lebih lanjut;
 - b. Perubahan peraturan daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri harus disampaikan kepada Gubernur dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota bersangkutan untuk mendapat fasilitasi dan evaluasi;
 - c. Menteri Dalam Negeri melakukan pengkajian atas usul tersebut, dan Menteri dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan dan instansi terkait, untuk ditetapkan persetujuan;
 - d. Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - e. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf d, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

C. STAF AHLI

1. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli dikoordinasikan oleh sekretaris daerah;
3. Nomenklatur jabatan Staf Ahli dapat terdiri dari :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Tugas Staf ahli :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan;
 - c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan;
 - d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia;
 - e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.

5. Jumlah dan nomenklatur jabatan staf ahli dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan kemampuan daerah masing-masing;
6. Hubungan kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat konsultasi dan koordinasi.

D. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Prosedur pengendalian organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah, sebelum ditetapkan dilakukan fasilitasi oleh Gubernur cq. Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;
 - b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a untuk mengklarifikasi dalam penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a, Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan Menteri dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan serta instansi terkait;
 - d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Gubernur, harus menyampaikan hasil fasilitasi kepada Bupati/Walikota;
 - e. Pemerintah daerah wajib menyesuaikan hasil fasilitasi tersebut untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - f. Peraturan Daerah setelah ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur dan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Biro Organisasi Setjen kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
2. Dalam pelaksanaan fasilitasi baik oleh pemerintah maupun oleh Gubernur, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri.
3. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi, pedoman dan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
4. Pembatalan Peraturan Daerah tentang SKPD dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Gubernur menyampaikan usul pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
 - b. Menteri Dalam Negeri melakukan pengkajian usul Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - c. Apabila hasil kajian dimaksud huruf b memenuhi aspek untuk dibatalkan, Menteri Dalam Negeri lebih lanjut mengajukan pembatalan kepada Presiden.
 - d. Apabila hasil kajian dimaksud huruf b tidak memenuhi aspek untuk dibatalkan, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan penyempurnaan dan penyesuaian.
 - e. Menteri Dalam Negeri menyampaikan usul pembatalan Peraturan daerah Provinsi tentang Perangkat daerah kepada Presiden setelah dilakukan pengkajian bersama instansi terkait.

E. PENATAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Organisasi dan eselon rumah sakit daerah ditetapkan berdasarkan kelas rumah sakit.
2. Kelas Rumah Sakit Daerah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prosedur peningkatan kelas rumah sakit daerah sebagai berikut :
 - a. Usul peningkatan kelas RSD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur kepada Menteri kesehatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara disertai dengan data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. Menteri Kesehatan bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan pengkajian atas usul dimaksud, untuk dapat disetujui atau ditolak.
 - c. Apabila usul dimaksud telah disetujui maka Pemerintah daerah lebih lanjut menetapkan dalam Peraturan Daerah.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan kerja perangkat daerah yang dapat didukung oleh kelompok jabatan fungsional, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dilakukan penyerasian dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta dengan Instansi lain di Pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

H. KETENTUAN LAIN LAIN

1. Pemerintah Provinsi Papua melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten kota melalui pemberian pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama.
2. Penataan organisasi Inspektorat Kabupaten dan Kota, khususnya mengenai penetapan jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintah, apabila belum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk sementara dapat dibentuk jabatan eselon IV/a paling banyak 3 Seksi pada masing-masing Inspektur Pembantu.
3. Satuan kerja perangkat daerah yang dapat dipolakan berlaku secara nasional, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan ditetapkan pedoman teknis organisasi dan tatakerja dengan peraturan Menteri.
4. Pembentukan UPT pada Dinas dan Badan dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional.
5. Pengaturan mengenai organisasi lembaga lain seperti lembaga penyuluhan, penanggulangan bencana, unit pelayanan perijinan terpadu, sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Badan Narkotika dan lain-lain akan diatur tersendiri, dan merupakan perangkat daerah kabupaten kota di luar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria.
6. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ditata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Ketentuan Sekretariat KORPRI tetap di atur dengan Pembentukan Lembaga Lain dikarenakan Sekretariat KORPRI merupakan satu kesatuan dari Pegawai Negeri Sipil baik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Dalam rangka efisiensi, jabatan kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan kepala Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

